



BUPATI BOGOR

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 422.3/347/Kpts/Euk/2007
Lampiran : 1 (satu)

TENTANG :

PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) BARU

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta dengan adanya pemekaran Kecamatan di Kabupaten Bogor perlu membuka sekolah negeri baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159).

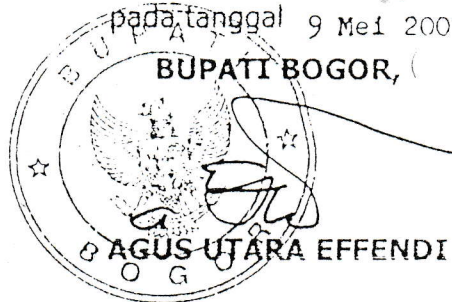
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membuka Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Baru, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) yang ada di 40 Kecamatan adalah sebagai berikut :
- a. SMP Negeri : 70 buah
 - b. SMA Negeri : 32 buah
 - c. SMK Negeri : 5 buah
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 9 Mei 2007



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;;
3. Yth. Gubernur Jawa Barat;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat.

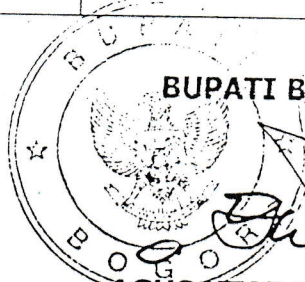
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

NOMOR 422.3/347/Kpts/Huk/2007

TANGGAL 9 Mei 2007

**DAFTAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) BARU**

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH/RUMPUN	ALAMAT/LOKASI SEMENTARA
1	Ciawi	SMPN 3 Ciawi	SDN Cibedug 01
2	Jonggol	SMPN 2 Jonggol	SMPN 1 Jonggol
3	Citeureup	SMPN 3 Citeureup	Desa Tangkil
4	Leuwiliang	SMPN 4 Leuwiliang	Kp. Pabangbon Desa Cibeber
5	Bojonggede	SMPN 2 Bojonggede	SDN 01 Tonjong
6	Ciomas	SMKN 1 Ciomas	Desa Laladon



BUPATI BOGOR,

AGUS UTARA EFFENDI